



P U T U S A N

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa
Pangkat/NRP : Serma/21000090301180
Jabatan : Bati Puan Ter Kodim 1016/Plk
Kesatuan : Kodim 1016/Plk
Tempat tanggal lahir : Kotabaru, 12 November 1980
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Hiu Putih 16 Blok A No. 02, Kel Bukit Tunggal, Kec Jekan Raya, Kodya Palangka Raya, Propinsi Kalteng

Terdakwa ditahan oleh Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 1016/Plk selaku Ankum Nomor Kep/01/VII/2016 tanggal 27 Juli 2016 dan dibebaskan pada tanggal 10 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dandim 1016/Plk Nomor Kep/02/VIII/2016 tanggal 9 Agustus 2016.

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tersebut di atas

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 102/Atg selaku Papera Nomor Kep/44/IX/2016 tanggal 30 September 2016.
2 Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/39/AD/I-06/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016.
3 Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor Tap/61/PM I-06/AD/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penunjukkan Hakim.
4 Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/55/PM I-06/AD/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang tentang Hari Sidang.
5 Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6 Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/39/AD/I-06/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Hal hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan Oditur Militer di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1 Surat-surat :

a 1 (satu) halaman foto copy Kutipan Akte Nikah Nomor 147/31/IV/2005 tanggal 18 April 2005 a.n. Saksi-1 dan Sdri. Saksi-2 yang dikeluarkan KUA Kec. Jekan Raya.

b 1 (satu) halaman foto copy Kutipan Akte Nikah Nomor 116/01/IV/2005 tanggal 01 April 2005 a.n. Terdakwa dan Sdri. (istri terdakwa) yang dikeluarkan KUA Kec. Jekan Raya.

c 1 (satu) halaman foto copy Kartu Penunjukan istri No Reg B.1192/XI/2005 tanggal 17 November 2005 a.n. Sdri. (istri terdakwa).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

2 Barang-barang :

a 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih

b 1 (satu) lembar baju kaos warna biru muda

c 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru

d 1 (satu) lembar celana dalam warna biru

e 1 (satu) lembar jaket warna hitam

(Barang bukti milik Terdakwa)

f 1 (satu) unit handphone Ever Cross dan sarung handphone warna hitam

g 1(satu) unit handphone Nokia CE 0168 warna hitam

h 1 (satu) lembar baju kaos warna biru muda

i 1 (satu) lembar celana kain warna abu-abu

j 1 (satu) lembar celana dalam warna biru

(Barang Bukti milik Saksi-2)

k 1 (satu) lembar kain spreng

l 1 (satu) lembar kain sarung bantal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak.

d. Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan ataupun permohonan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memutus perkaranya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh dua bulan Juli tahun dua ribu enam belas atau waktu waktu lain, setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Wisma Pisces jalan Pisces Ujung, Kel. Menteng, Kec. Pahandut, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

Pertama :

“Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya yang turut bersalah telah menikah”

dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VI/Tpr Banjarbaru, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda NRP 21000090301180 ditugaskan di Yonif 631/Atg, kemudian pada tahun 2010 dimutasi ke Kodim 1016/Palangka Raya dan hingga menjadi perkara sekarang ini masih berdinis aktif di Kodim 1016/Palangka Raya menjabat sebagai Bati Puan Ter Kodim/1016/Palangka Raya.
- 2 Bahwa pada tahun 2013 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa membeli sepatu di toko milik Saksi-1 Sdr. Saksi-1 di Pasar Besar Palangka Raya dan saat itu yang melayani Terdakwa adalah Saksi-2 Sdri. Saksi-2 yang merupakan isteri dari Saksi-1, Setelah selesai membeli sepatu selanjutnya Terdakwa meminta nomor Hand Phone milik Saksi-2 dan setelah mendapatkan nomor HP milik Saksi-2 tersebut selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-2 dengan mengirim SMS yang isinya " Sudah pulang belum dari pasar," dan dijawab oleh Saksi-2 " belum, tapi mau tutup toko ".
- 3 Bahwa sejak saat itu Saksi-2 Sdr. Saksi-2 dan Terdakwa sering berhubungan lewat SMS dan telpon dan Terdakwa sering mengajak Saksi-2 untuk jalan-jalan keliling kota Palangka Raya tanpa sepengetahuan dari Saksi-1 dan juga sering bertamu kerumah Saksi-2 hingga larut malam hanya sekedar untuk ngobrol dengan Saksi-2 walaupun saat itu di rumah Saksi-2 ada Saksi-1 yang merupakan suami dari Saksi-2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa pada akhir tahun 2013 usaha Saksi-1 Sdr. Saksi-1 berdagang sepatu mengalami kebangkrutan dan untuk menopang ekonomi rumah tangganya Saksi-1 berdagang rokok ditempat perjudian dadu garuk mulai pukul 20.00 Wib dan pulang pada pukul 05.00 Wib.
- 5 Bahwa sewaktu Saksi-1 Sdr. Saksi-1 pulang berdagang lebih awal sekira pukul 02.00 Wib dirumah Saksi-1 ada Terdakwa sedang ngobrol dengan Saksi-2 Sdri. Saksi-2 dan saat itu Saksi melihat tangan Terdakwa meraba paha bagian dalam Saksi-2, selanjutnya karena merasa kaget atas kedatangan Saksi-1 yang tiba-tiba kemudian Terdakwa langsung berpamitan untuk pulang.
- 6 Bahwa Saksi-1 Sdr. Saksi-1 pernah menegur Terdakwa agar tidak datang kerumahnya untuk menemui Saksi-2 Sdri. Saksi-2 namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh Terdakwa dan untuk menghindari Terdakwa datang kerumahnya Saksi-1 dan Saksi-2 beberapa kali berpindah-pindah tempat tinggal, namun Terdakwa juga masih tetap menemui Saksi-2
- 7 Bahwa pada bulan April 2013 Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri untuk yang pertama kalinya bertempat dirumah Saksi-2 di Komplek Unpar Jalan Bima Palangka Raya saat itu Saksi-1 Sdr. Saksi-1 sedang tidak berada dirumah.
- 8 Bahwa selanjutnya hubungan badan layaknya suami isteri tersebut berulang kali Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi-2 Sdri. Saksi-2 setiap ada kesempatan yaitu dirumah Saksi-2 di Jalan Bukit Keminting Palangka Raya, dirumah Saksi-2 di Jalan Lele Induk Palangka Raya, dirumah Saksi-2 di Jalan Tingang Palangka Raya kemudian di Rumah Saksi-2 di Jalan (alamat Saksi-2) Palangka Raya hal tersebut Terdakwa dan Saksi-2 lakukan pada saat Saksi-1 tidak berada dirumah.
- 9 Bahwa pada tanggal 12 November 2015 Saksi-3 Sdri. Sri. (Saksi-3) berhasil mengcopy isi SMS antara Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Saksi-2 yang isinya masalah hubungan badan layaknya suami isteri yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2, ketika Saksi-3 menasehati Terdakwa perihal hubungannya dengan Saksi-2, Terdakwa malah marah terhadap Saksi-3.
- 10 Bahwa setelah mengetahui adanya hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-2 kemudian Sdri. Saksi-2, Saksi-3 Sdn. Amaliyana Rahayu melaporkan hal tersebut kepada Saksi Kapten Inf Sulkali selanjutnya permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan Terdakwa saat itu membuat Surat Pernyataan untuk tidak berhubungan lagi dengan Saksi-2.
- 11 Bahwa walaupun sudah membuat Surat Pernyataan tidak akan berhubungan lagi dengan Saksi-2 Saudara Saksi-2 ternyata pada tanggal 24 Juni 2016 Saksi-1 Sdr. Saksi-1 menemukan kwitansi bukti pembayaran di Wisma Pisces atas nama anak Saksi-1 Ayla. Kemudian Saksi-1 melakukan pengecekan ke Wisma tersebut dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata benar pada tanggal 24 Juni 2016 Terdakwa dan Saksi-2 telah menyewa sebuah kamar di wisma Pisces.

- 12 Bahwa kejadian tersebut diatas diawali pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2016 sekira pukul 02.00 Wib Saksi-1 Sdr. Saksi-1 melihat Saksi-2 Sdr. Saksi-2 SMSan dengan seseorang hal tersebut membuat Saksi merasa curiga bahwa Saksi-2 SMSan dengan Terdakwa dan sekira pukul 06.30 Wib Saksi-1 berangkat kerja di BTPN.
- 13 Bahwa pada tanggal 22 Juli 2016 Saksi-2 Sdri. Saksi-2 mendapat SMS dari Terdakwa yang isinya agar Saksi-2 menemui Terdakwa di Wisma Pisces yang beralamat di Jalan Pisces Ujung, Kel Menteng, Kec Pahandut, Propinsi Kalimantan Tengah pada saat itu Terdakwa sudah berada di Wisma Pisces dan menempati kamar Nomor 20, kemudian sekira pukul 10.30 Wib Saksi-2 datang ke Wisma Pisces bersama dengan anaknya yang bernama Ayla umur 2,5 tahun dan setelah sampai di Wisma Pisces Saksi-2 langsung masuk kedalam kamar Nomor 20 yang mana pada saat itu didalam kamar tersebut sudah ada Terdakwa.
- 14 Bahwa setelah masuk kedalam kamar Nomor 20 selanjutnya Saksi-2 Sdri. Saksi-2 menidurkan anaknya dan setelah anak Saksi-2 tidur kemudian Terdakwa memeluk Saksi-2 dan mencium pipi, leher dan payudara Saksi-2 sambil tangan Terdakwa dimasukkan kedalam baju Saksi-2 untuk melepas tali BH yang Saksi-2 kenakan. setelah tali BH Saksi-2 terlepas Terdakwa membuka baju dan celana Saksi-2 kemudian tangan Terdakwa memegang kemaluan milik Saksi-2 yang masih menggunakan celana dalam, selanjutnya Saksi-2 melepaskan celana dalamnya dan Terdakwa melepas pakaian yang dikenakannya lalu Terdakwa merebahkan Saksi-2 diatas tempat tidur selanjutnya Terdakwa menindih Saksi-2 sambil memasukkan penisnya kedalam lubang kemaluan milik Saksi-2 hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan (vagina) Saksi-2.
- 15 Bahwa tanpa sepengetahuan Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Saksi-2 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi-1 datang ke Wisma Pisces di Jalan Pisces Ujung, Palangka Raya dan ketika sampai di tempat tersebut Saksi-1 Sdr. Saksi-1 melihat ada sepeda motor milik Terdakwa dan sepeda motor milik Saksi-2 di halaman parkir Wisma Pisces selanjutnya Saksi-1 langsung pergi ke Madempom XII/2 Palangka Raya untuk melaporkan Terdakwa dan Saksi-2.
- 16 Bahwa setelah mendapat laporan dari Saksi-1 Sdri. Saksi-2 kemudian Anggota Denpom XII/2 Palangka Raya yaitu Saksi-7 Serka Adi Winarto, Saksi-8 Serka Matheos Monaten, Sertu Abdul Khalik, Serda Hiskia, Serda Ketut bersama Saksi-1 Sdr. Saksi-1 dengan mengendarai mobil Patroli Defender berangkat menuju Wisma Pisces di Jalan Pisces Ujung, Palangka Raya dan setelah sampai di Wisma Pisces kemudian Saksi-7 meminta ijin kepada petugas Wisma Pisces untuk melakukan penggerebekan di kamar nomor 20.
- 17 Bahwa selanjutnya Saksi-7, Sertu Abdul Khalik, dan Serda Ketut menuju pintu kamar nomor 20 bagian depan sedangkan Saksi-8 dan Serda Hiskia berjaga didepan pintu kamar bagian belakang, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi-7 mengetuk pintu depan kamar nomor 20 berkali-kali dan akhirnya kamar tersebut dibuka oleh Saksi-2, dan setelah pintu kamar depan terbuka selanjutnya Saksi-7 masuk kedalam kamar tersebut pada saat itu Terdakwa akan melarikan diri lewat pintu belakang namun tidak jadi karena pintu kamar belakang dijaga oleh Saksi-8 dan Serda Hiskia saat itu Saksi-7 dan Saksi-8 melihat keadaan Terdakwa sudah berpakaian lengkap sedangkan Saksi-2 sedang memasang kancing baju yang dikenakannya dan keadaan tempat tidur berantakan.

18 Bahwa selanjutnya Saksi-7, Saksi-8, Sertu Abdul Khalik, Serda Hiskia dan Serda Ketut masuk kedalam kamar tersebut untuk mengamankan Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Saksi-2. kemudian dilakukan pengecekan identitas dan ternyata Terdakwa maupun Saksi-2 tidak bisa menunjukkan identitasnya sebagai pasangan suami isteri selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 dibawa ke Ma Denpom XII/2 Palangka Raya untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

19 Bahwa selama berhubungan dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 status Terdakwa adalah telah mempunyai istri syah sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor 116/01/IV/2005 tanggal 01 April 2005 a.n. Terdakwa dan Sdri. (Saksi-3) yang dikeluarkan KUA Kec. Jekan Raya dan Kartu Penunjukan Isteri No Reg. B.1192/XI/2005 tanggal 17 November 2005 atas nama Sdri. (Saksi-3) dan status Saksi-2 bersuami sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor 147/31/IV/2005 tanggal 18 April 2005 a.n. Saksi-1 dan Sdn Saksi-2 yang dikeluarkan KUA Kec. Jekan Raya.

atau

Kedua :

”Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VI/Trp Banjarbaru, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda NRP 21000090301180 ditugaskan di Yonif 631/Atg, kemudian pada tahun 2010 dimutasi ke Kodim 1016/Palangka Raya dan hingga menjadi perkara sekarang ini masih berdinis aktif di Kodim 1016/Palangka Raya menjabat sebagai Bati Puan Ter Kodim/1016/Palangka Raya.
- 2 Bahwa pada tahun 2013 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa membeli sepatu di toko milik Saksi-1 Sdr. Saksi-1 di Pasar Besar Palangka Raya dan saat itu yang melayani Terdakwa adalah Saksi-2 Sdri. Saksi-2 yang merupakan isteri dari Saksi-1, Setelah selesai membeli sepatu selanjutnya Terdakwa meminta nomor Hand Phone milik Saksi-2 dan setelah mendapatkan nomor HP milik Saksi-2 tersebut selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-2 dengan mengirim SMS yang isinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Sudah pulang belum dari pasar," dan dijawab oleh Saksi-2 " belum, tapi mau tutup toko ".

- 3 Bahwa sejak saat itu Saksi-2 Sdr. Saksi-2 dan Terdakwa sering berhubungan lewat SM.San dan telpn dan Terdakwa sering mengajak Saksi-2 untuk jalan-jalan keliling kota Palangka Raya tanpa sepengetahuan dari Saksi-1 dan juga sering bertamu kerumah Saksi-2 hingga larut malam hanya sekedar untuk ngobrol dengan Saksi-2 walaupun saat itu di rumah Saksi-2 ada Saksi-1 yang merupakan suami dari Saksi-2.
- 4 Bahwa pada akhir tahun 2013 usaha Saksi-1 Sdr. Saksi-1 berdagang sepatu mengalami kebangkrutan dan untuk menopang ekonomi rumah tangganya Saksi-1 berdagang rokok ditempat perjudian dadu garuk mulai pukul 20.00 Wib dan pulang pada pukul 05.00 Wib
- 5 Bahwa sewaktu Saksi-1 Sdr. Saksi-1 pulang berdagang lebih awal sekira pukul 02.00 Wib dirumah Saksi-1 ada Terdakwa sedang ngobrol dengan Saksi-2 Sdri. Saksi-2 dan saat itu Saksi melihat tangan Terdakwa meraba paha bagian dalam Saksi-2, selanjutnya karena merasa kaget atas kedatangan Saksi-1 yang tiba-tiba kemudian Terdakwa langsung berpamitan untuk pulang.
- 6 Bahwa Saksi-1 Sdr. Saksi-1 pernah menegur Terdakwa agar tidak datang kerumahnya untuk menemui Saksi-2 Sdri. Saksi-2 namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh Terdakwa dan untuk menghindari Terdakwa datang kerumahnya Saksi-1 dan Saksi-2 beberapa kali berpindah-pindah tempat tinggal, namun Terdakwa juga masih tetap menemui Saksi-2
- 7 Bahwa pada tanggal 12 November 2015 Saksi-3 Sdri. (Saksi-3) berhasil mengcopy isi SMS antara Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Saksi-2 yang isinya masalah hubungan badan layaknya suami isteri yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2, ketika Saksi-3 menasehati Terdakwa perihal hubungannya dengan Saksi-2 Terdakwa malah marah terhadap Saksi-3.
- 8 Bahwa setelah mengetahui adanya hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Saksi-2 kemudian Saksi-3 Sdri. Amaliyana Rahayu melaporkan hal tersebut kepada Saksi-6 Kapten Inf Sulkali selanjutnya permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan Terdakwa saat itu membuat Surat Pernyataan untuk tidak berhubungan lagi dengan Saksi-2.
- 9 Bahwa walaupun sudah membuat Surat Pernyataan tidak akan berhubungan lagi dengan Saksi-2 Sdri. Saksi-2 ternyata pada tanggal 24 Juni 2016 Saksi-1 Sdr. (Saksi-1) Waj1di menemukan kwitansi bukti pembayaran di Wisma Pisces atas nama anak Saksi-1 Ayla, Kemudian Saksi-1 melakukan pengecekan ke Wisma tersebut dan ternyata benar pada tanggal 24 Juni 2016 Terdakwa dan Saksi-2 telah menyewa sebuah kamar di Wisma Pisces.
- 10 Bahwa selama berhubungan dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 status Terdakwa adalah telah mempunyai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istri syah sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor 116/01/IV/2005 tanggal 01 April 2005 a.n. Terdakwa dan Sdri. (Saksi-3) yang dikeluarkan KUA Kec. Jekan Raya dan Kartu Penunjukan Isteri No Reg. B.1192/XI/2005 tanggal 17 November 2005 atas nama Sdri. (Saksi-3) dan status Saksi-2 bersuami sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor 147/31/IV/2005 tanggal 18 April 2005 a.n. Saksi-1 dan Sdri. Saksi-2 yang dikeluarkan KUA Kec. Jekan Raya.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 284 Ayat (1) ke-2 a KUHP

atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan mengakui telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.
- Menimbang : Bahwa ternyata dipersidangan Sdr. (Saksi-1) (Saksi-1) telah mencabut pengaduannya terhadap perzinahan yaitu dakwaan alternatif kesatu, maka Majelis akan melanjutkan pemeriksaan di persidangan dengan dasar dakwaan alternatif kedua pasal Pasal 281 ke-1 KUHP.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Saksi-1
Pekerjaan	: Swasta
Tempat tanggal lahir	: Amuntai, 12 Marat 1980
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. (alamat), Kec. Pahandut, Kodya Palangkaraya, Prov. Kalteng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 saat Saksi masih berdagang sepatu di Pasar Besar Palangkaraya dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.



2. Bahwa Terdakwa telah menyatakan mencabut pengaduannya dan telah memaafkan Terdakwa.
3. Bahwa Saksi dan Sdri. Saksi-2 menikah pada tahun 2005 sesuai Akte Nikah Nomor 147/32/IV/2005 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak atas nama (putra Saksi-1) dan (putri Saksi-1).
4. Bahwa rumah tangga Saksi awalnya berjalan harmonis, namun sejak perkenalan Sdri. Saksi-2 dengan Terdakwa hubungan rumah tangga Saksi dengan Sdri. Saksi-2 mulai merenggang dan kurang bahagia lagi.
5. Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah Saksi pada malam hari untuk ngobrol dengan Sdri. Saksi-2 antara pukul 20.00 Wib hingga pukul 02.00 Wib.
6. Bahwa pada akhir tahun 2013 usaha Saksi berdagang sepatu mengalami kebangkrutan dan Saksi kemudian bekerja dengan berdagang rokok.
7. Bahwa pada saat terdakwa bertamu ke rumah, Saksi pernah melihat tangan Terdakwa meraba paha Sdr. Saksi-2, hal itu dilakukan Terdakwa di ruangan tamu dimana Saksi sedang pura-pura tidur, kemudian Saksi menegur Terdakwa.
8. Bahwa Saksi pernah menegur Terdakwa agar tidak datang ke rumahnya lagi dan mengganggu Sdri. Saksi-2, namun teguran Saksi tersebut tidak dihiraukan oleh Terdakwa.
9. Bahwa Saksi beberapa kali berpindah tempat kontrakan yaitu pada tahun 2013 pindah rumah ke Jalan Bima Komplek Unpar Palangkaraya, tahun 2014 pindah rumah ke Jl. Lele Palangkaraya dan terakhir tahun 2015 pindah ke Jalan (alamat Saksi-2) Palangkaraya.
10. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2016 sekitar pukul 02.00 Wib Saksi melihat Sdri. Saksi-2 sms-an dengan seseorang, Saksi kemudian merasa curiga dan sekitar pukul 06.30 Wib, kemudian sekitar pukul 11.00 Wib Saksi pergi ke Wisma Pisces.
11. Bahwa setelah sampai di Wisma Pisces Saksi melihat sepeda motor milik Terdakwa dan Sdri. Saksi-2, kemudian Saksi melakukan pengecekan ke resepsionis dan ternyata kamar No. 20 di wisma tersebut dipesan atas nama Terdakwa.
12. Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke Denpom XII/2 Plk untuk melaporkan hal tersebut dan sekitar pukul 11.50 Wib Saksi bersama dengan personel Denpom XII/2 Plk menuju ke Wisma Pisces, kemudian pintu kamar No. 20 didobrak dan ternyata di dalam kamar tersebut ada Terdakwa bersama dengan Sdri. Saksi-2.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :



Nama lengkap : Saksi-2
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Palangka Raya, 16 Desember 1985
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. (alamat Saksi-2), Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya Prov. Kalteng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 saat sedang berhenti di lampu merah, dimana Saksi yang saat itu sedang berkendara dengan Saksi-1 ditanya sesuatu oleh Terdakwa.
3. Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa membeli sepatu di tempat Saksi dan Saksi-1 berjualan saat itu Terdakwa minta nomor handphone milik Saksi.
4. Bahwa Terdakwa dengan Saksi berkomunikasi lewat handphone dan beberapa kali Saksi dan Terdakwa bertemu di sebuah cafe yang berada di Jalan Yos Sudarso Palangkaraya dan jalan-jalan berdua disekitar daerah Palangkaraya.
5. Bahwa Terdakwa pada tahun 2013 pernah bertemu ke rumah Saksi dan meraba paha Saksi, hal itu dilakukan Terdakwa di ruangan tamu dimana Saksi-1 sedang tidur, kemudian Saksi-1 melihat hal tersebut dan menegur Terdakwa.
6. Bahwa pada bulan April 2013 Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan untuk yang pertama kalinya pada saat suami Saksi (Saksi-1) tidak berada di rumah Saksi-2 yang beralamat di Komplek Unpar Jalan Bima Palangkaraya.
6. Bahwa saat Saksi pindah tempat di Bukit Keminting Terdakwa sering datang ke rumah Saksi walaupun Saksi-1 berada di rumah dan ketika Saksi-1 berjualan rokok di tempat perjudian dadu garuk Saksi dan Terdakwa kembali melakukan persetubuhan hingga beberapa kali.
7. Bahwa pada tahun 2014 saat pindah ke Jl. Lele Induk Palangkaraya, Saksi dan Terdakwa sering melakukan persetubuhan termasuk saat Saksi pindah di Jalan Tingang Palangkaraya.
8. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2016 Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka di di Wisma Pisces yang beralamat di Jalan Pisces Ujung, Kel. Menteng, Kec. Pahandut Palangkaraya.
9. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2016 Saksi mendapat sms dari Terdakwa agar Saksi menemui Terdakwa di Wisma Pisces, selanjutnya sekitar pukul 10.30 Wib Saksi dengan membawa anaknya berangkat ke Wisma Pisces.



10. Bahwa setelah sampai di Wisma Pisces, Saksi masuk ke dalam kamar No. 20, kemudian setelah menidurkan anak Saksi, Terdakwa dan Saksi melakukan persetubuhan.

11. Bahwa beberapa saat kemudian Saksi dan Terdakwa digrebek oleh Saksi-1 dan beberapa anggota Denpom XII/2 Plk, selanjutnya Saksi dan Terdakwa dibawa ke Madenpom XII/2 Plk untuk dimintai keterangan.

12. Bahwa Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua.

Saksi-3 :

Nama lengkap : (Saksi-3)
Pekerjaan : Guru TK
Tempat tanggal lahir : Bumi Jaya, 25 Maret 1985
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Hiu Putih No. 02 Blok A Kel. Bukit
Tunggal, Kec. Jekan Raya, Kodya
Palangkaraya, Prov. Kalteng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 dan antara Saksi dengan Terdakwa adalah suami isteri.

2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 1 April 2005 di KUA Palangkaraya sesuai Akte Nikah Nomor 116/01/IV/2005 tanggal 1 April 2005 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Ariel Arga Pratama berusia 11 (sebelas) tahun dan Praja Wirayakti berusia 5 (lima) tahun.

3. Bahwa saat Terdakwa masih berdinis di Yonif 631/Atg keadaan rumah tangga Saksi dan Terdakwa harmonis, namun saat Terdakwa pindah ke Kodim 1016/Plk tahun 2010 keadaan rumah tangga Saksi dan Terdakwa mulai kurang harmonis.

4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah berselingkuh dengan Saksi-2, karena Saksi sering melihat Terdakwa duduk berduaan dengan Saksi-2 di Jl. Rajawali Palangkaraya.

5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 dari isi sms antara Terdakwa dan Saksi-2 pada tanggal 12 November 2015 yang berhasil dicopy Saksi dari handphone Terdakwa.

7. Bahwa Saksi kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 kepada Lettu Inf Sulkali sampai 3 (tiga) kali dan hal tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan



8. Bahwa Terdakwa telah membuat surat pernyataan untuk tidak berhubungan lagi dengan Saksi-2, namun Terdakwa tetap berhubungan dengan Saksi-2.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Para Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan pasal 139 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Para Saksi tidak hadir di sidang meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut tetapi karena berdomisili di tempat yang jauh atau sedang ada keperluan dinas sehingga tidak bisa hadir, kemudian atas permohonan Oditur Militer maka keterangan saksi dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan pasal 155 ayat (2) UU No 31 tahun 1997 dimana keterangan saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : Eka Endah Wahyuningsih
Pekerjaan : Karyawati Wisma Pisces
Tempat tanggal lahir : Mojokerto, 9 Mei 1970
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Cilik Riwut km. 9 Bukit Ketimpun III No. 20 Rt. 03 Rw. 13 Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya, Prov. Kalteng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat perkara ini dan antara tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2016 sekitar pukul 09.15 Wib Terdakwa datang ke tempat kerja Saksi di Wisma Pisces untuk memesan kamar nomor 20, kemudian datang Saksi-2 dengan menggendong bayi masuk ke kamar tersebut.
3. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 09.30 Wib Saksi pulang ke rumah karena pergantian shift kerja dan digantikan Sdri. Paris, kemudian saat di rumah Saksi dihubungi oleh Piket Denpom XII/2 Plk yang menanyakan apakah Saksi menerima tamu atas nama Terdakwa dan dibenarkan Saksi, kemudian Saksi diminta datang ke Denpom XI/2 Plk untuk dimintai keterangan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa penggerebekan yang dilakukan oleh Petugas Denpom XII/2 Plk, karena Saksi sudah pulang ke rumah.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui status Terdakwa dan Saksi-2 pada saat menyewa kamar, karena sesuai peraturan manajemen setiap tamu hanya



dimintai nomor handphone dan nama, tidak diminta KTP atau menunjukkan surat nikah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Paris
Pekerjaan : Karyawati Wisma Pisces
Tempat tanggal lahir : Tumbang Dakei, 22 Oktober 1969
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Panenga VII No. 10 RT. 001 RW. 003
Kereng Bengkirai, Kec. Sebangau Prov.
Kalteng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum perkara ini Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga .
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2016 sekitar pukul 12.00 Wib dilakukan penggerebekan yang dilakukan personel Denpom XII/2 Plk sebanyak 5 (lima) orang dan Saksi-1.
3. Bahwa dari pengebekan Terdakwa dan Saksi-2 diamankan dan dibawa ke Denpom XII/2 Plk.
4. Bahwa sebelum penggerebekan Saksi tidak mengetahui yang menyewa kamar No. 20 adalah anggota TNI AD bersama dengan Saksi-2, karena menurut catatan buku tamu yang menyewa hanya tertulis nama Andi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Sulkali
Pangkat, NRP : Kapten Inf/546468
Jabatan : Pasipers Kodim 1016/Plk
Kesatuan : Kodim 1016/Plk
Tempat/tanggal lahir : Sampit, 12 Mei 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Zibang Jl. Nanas Palangkaraya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2015 saat Saksi menjabat sebagai Pasipers Kodim 1016/Plk dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.



2. Bahwa bulan Januari 2016 Saksi-3 yang merupakan isteri dari Terdakwa melapor ke Kodim 1016/Plk mengenai perselingkuhan antara Terdakwa dengan Saksi-2, kemudian Saksi memanggil Terdakwa dan Saksi-3 untuk menghadap serta memberikan nasehat kepada Terdakwa dan Saksi-3 agar membina rumah tangga dengan baik.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa diproses oleh Staf Intel Kodim 1016/Plk dan selanjutnya diberikan tindakan disiplin, kemudian atas perintah Dandim 1016/Plk Terdakwa diminta membuat surat pernyataan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

4. Bahwa selama dalam pemantauan Saksi, tingkah laku Terdakwa sudah mulai berubah dan hubungan rumah tangganya sudah harmonis lagi.

5. Bahwa Saksi mengetahui informasi penggerebekan terhadap Terdakwa dan Saksi-2 di Wisma Pisces dari laporan Unitintel Kodim 1016/Plk ke grup Telegram Kodim 1016/Plk sekitar pukul 11.40 Wib.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap	: Adi Winarto
Pangkat, NRP	: Serka/21960187881174
Jabatan	: Ba Hartib Denpom XII/2 Plk
Kesatuan	: Pomdam XII/Tpr
Tempat/tanggal lahir	: Situbondo, 10 Nopember 1974
Jenis kelamin	: Laki - laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Zibang, Jalan Pepaya Kav. 33 A Kel. Pahandut, Kec. Pahandut, Kodya Palangkaraya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum adanya perkara ini Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2016 sekitar pukul 11.20 Wib saat melaksanakan tugas Piket UPJM di Madenpom XII/2 Plk, Saksi-1 datang untuk melaporkan isterinya (Saksi-2) sedang berada satu kamar dengan Terdakwa di Wisma Pisces.

3. Bahwa Saksi-1 diminta untuk membuat Laporan Pengaduan dan Laporan Polisi, kemudian Saksi bersama dengan 4 (empat) orang anggota Denpom XII/2 Plk yaitu : Serka Matheos, Sertu Abdul Khalik, Serda Ketut, Serda Hiskia serta Saksi-1 berangkat ke Wisma Pisces.

4. Bahwa setelah sampai ditempat tujuan dan mendapat ijin dari petugas Wisma Pisces, Saksi melakukan penggerebekan, dimana Saksi bersama dengan Sertu Abdul Khalik dan Serda Ketut berada di pintu depan kamar Nomor 20, sedangkan Serka Matheos dan Serda Hiskia berjaga dipintu belakang.



5. Bahwa selanjutnya Saksi mengetuk pintu depan kamar nomor 20 dan setelah dibuka Saksi melihat Terdakwa, Saksi-2 beserta seorang anak kecil berada di dalam kamar.

6. Bahwa Saksi melihat Terdakwa berusaha melarikan diri melalui pintu belakang, namun tidak terjadi karena pintu belakang dijaga oleh Serka Matheos dan Serda Hiskia.

7. Bahwa pada saat penggerebekan Terdakwa sudah mengenakan pakaian lengkap, sedangkan Saksi-2 sedang memasang kancing baju yang dikenakannya dan keadaan tempat tidur berantakan.

8. Bahwa setelah dilakukan pengecekan identitas ternyata Terdakwa maupun Saksi-2 tidak dapat menunjukkan bukti sebagai suami isteri, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 dibawa ke Madenpom XII/2 Plk untuk dimintai keterangan.

9. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui Terdakwa dan Saksi-2 telah melakukan hubungan persetubuhan di dalam kamar No. 20 Wisma Pisces.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Matheos Monaten
Pangkat, NRP : Serka/31940016100573
Jabatan : Ba Lidkrim Pamfik Denpom XII/Plk
Kesatuan : Pomdam XII/Tpr
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 9 Mei 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Pinus Raya No. 6 Plk

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum adanya perkara ini Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2016 sekitar pukul 11.20 Wib saat Saksi melaksanakan tugas Piket UP3M di Madenpom XII/2 Plk datang Saksi-1 melaporkan perihal isterinya (Saksi-2) sedang berada satu kamar dengan Terdakwa di Wisma Pisces.

3. Bahwa Saksi-1 diminta untuk membuat Laporan Pengaduan dan Laporan Polisi, kemudian Saksi bersama dengan 4 (empat) orang anggota Denpom XII/2 yaitu : Serka Adi Winarto, Sertu Abdul Khalik, Serda Ketut, Serda Hiskia termasuk Saksi-1 berangkat ke Wisma Pases.

4. Bahwa setelah sampai ditempat tujuan kemudian dilakukan penggerebekan, Saksi melihat pintu kamar belakang terbuka dan melihat Terdakwa akan melarikan diri, namun hal itu diurungkan Terdakwa karena pintu belakang telah dijaga oleh Saksi dan Serda Hiskia.



5. Bahwa kemudian Saksi dan Serda Hiskia masuk ke dalam kamar untuk mengamankan Terdakwa dan saat itu Saksi melihat Terdakwa sudah mengenakan pakaian lengkap sedangkan Saksi-2 sedang memasang kancing baju yang dikenakannya dan keadaan tempat tidur didalam kamar tersebut berantakan.

6. Bahwa saat dilakukan pengecekan identitas Terdakwa maupun Saksi-2 tidak dapat menunjukkan bukti sebagai suami isteri, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 dibawa ke Madenpom XII/2 Plk untuk dimintai keterangan.

7. Bahwa dari hasil pemeriksaan Terdakwa dan Saksi-2 mengaku telah melakukan persetubuhan di Wisma Pisces.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VI/Tpr Banjarbaru, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21000090301180 ditugaskan di Yonif 631/Atg, kemudian pada tahun 2010 di mutasi ke Kodim 1016/Plk dan hingga menjadi perkara sekarang ini masih berdinan aktif di Kodim 1016/Plk menjabat sebagai Bati Puan Ter Kodim 1016/Plk.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi pada tahun 2013 saat sedang berhenti di lampu merah, dimana saat itu Saksi-2 sedang berkendara dengan Saksi-1.

3. Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa membeli sepatu di toko milik Saksi-2 kemudian setelah membeli sepatu Terdakwa meminta nomor handphone Saksi-2 dan selanjutnya terjalin komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi-2.

4. Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah Saksi-2 di jl. Dr. Murjani Gang Sari No. 45 RT. 002 RW. 009 Kel, Pahandut Kec, Pahandut Palangkaraya walaupun di rumah Saksi-1 ada di rumah dan Terdakwa juga sering mengajak Saksi-2 untuk jalan-jalan keliling kota Palangkaraya.

5. Bahwa pada saat bertamu ke rumah Saksi-2, Terdakwa pernah merab-raba paha Saksi-2, padahal Saksi-1 sedang berada di ruangan tamu tersebut sedang tidur.

6. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 pertama kali melakukan persetubuhan saat Saksi-2 tinggal di Jalan Bima, Bukit Keminting Palangkaraya dan saat itu Saksi-1 tidak berada dirumah.

7. Bahwa pada bulan Juni 2016 Terdakwa menghubungi Saksi-2 lewat handphone mengajak Saksi-2 bertemu di Wisma Pisces, selanjutnya terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi-2 di Wisma tersebut.

8. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2016 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui handphone untuk mengajak



bertemu di Wisma Pisces, selanjutnya Terdakwa menyewa kamar Nomor 20, kemudian sekitar pukul 09.00 Wib Saksi-2 datang bersama anaknya yang bernama (putri Saksi-1), kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan di kamar tersebut.

9. Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan kemudian terjadi penggerebekan dari personel Denpom XII/2 Plk bersama dengan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 dibawa ke Kantor Denpom XII/2 Plk untuk dimintai keterangan.

10. Bahwa setiap kali melakukan persetubuhan dilakukan atas dasar suka sama suka dan Terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada Saksi-2.

11. Bahwa sebelum pada bulan November 2015 Terdakwa pernah dilaporkan oleh Saksi-3 ke kesatuan, karena Saksi-3 melihat dan membaca SMS di handphone milik Terdakwa terkait perselingkuhan antara Terdakwa dengan Saksi-2.

12. Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dipanggil untuk menghadap ke Kodim 1016/Plk dan saat itu Terdakwa membuat pernyataan yang isinya Terdakwa tidak akan berhubungan lagi dengan Saksi-2.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Surat-surat :

- a 1 (satu) halaman foto copy Kutipan Akte Nikah Nomor 147/31/IV/2005 tanggal 18 April 2005 a.n. Saksi-1 dan Sdri. Saksi-2 yang dikeluarkan KUA Kec. Jekan Raya.
- b 1 (satu) halaman foto copy Kutipan Akte Nikah Nomor 116/01/IV/2005 tanggal 01 April 2005 a.n. Terdakwa dan Sdri. (istri terdakwa) yang dikeluarkan KUA Kec. Jekan Raya.
- c 1 (satu) halaman foto copy Kartu Penunjukan istri No Reg. B.1192/XI/2005 tanggal 17 November 2005 a.n. Sdri. (istri terdakwa).

2. Barang-barang :

- a 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih.
- b 1 (satu) lembar baju kaos warna biru muda.
- c 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru.
- d 1 (satu) lembar celana dalam warna biru.
- e 1 (satu) lembar jaket warna hitam.
- f 1 (satu) unit handphone Ever Cross dan sarung handphone warna hitam.
- g 1 (satu) unit handphone Nokia CE 0168 warna hitam.
- h 1 (satu) lembar baju kaos warna biru muda.
- i 1 (satu) lembar celana kain warna abu-abu.
- j 1 (satu) lembar celana dalam warna biru.
- k 1 (satu) lembar kain spreng.
- l 1 (satu) lembar kain sarung bantal.



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti adanya pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 dan pernikahan antara Saksi-1 dengan Saksi-2, menurut penilaian Majelis ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang yaitu 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih, 1 (satu) lembar baju kaos warna biru muda, 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru, 1 (satu) lembar celana dalam warna biru dan 1 (satu) lembar jaket warna hitam, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai barang milik Terdakwa yang dipakai Terdakwa saat digerebek di Wisma Pisces, menurut penilaian Majelis ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang yaitu 1 (satu) unit handphone Ever Cross dan sarung handpone warna hitam, 1 (satu) unit handphone Nokia CE 0168 warna hitam, 1 (satu) lembar celana kain warna abu-abu dan 1 (satu) lembar celana dalam warna biru, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai barang milik Saksi-2 yang dipakai Saksi-2 saat digerebek di Wisma Pisces, menurut penilaian Majelis ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang yaitu 1 (satu) lembar kain spreng dan 1 (satu) lembar kain sarung bantal, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai barang yang ditemukan di Kamar No. 20 Wisma Pisces yang disewa Terdakwa, menurut penilaian Majelis ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VI/Tpr Banjarbaru, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda NRP 21000090301180 ditugaskan di Yonif 631/Atg, kemudian pada tahun 2010 di mutasi ke Kodim 1016/Plk dan hingga menjadi perkara sekarang ini masih berdinast aktif di Kodim 1016/Plk menjabat sebagai Bati Puan Ter Kodim 1016/Plk.
- 2 Bahwa benar pada tahun 2013 Terdakwa kenal dengan Saksi saat berhenti di lampu merah, dimana Saksi saat itu sedang berboncengan sepeda motor dengan Saksi-1 dan Terdakwa sedang mengendarai motornya, selanjutnya Terdakwa datang ke toko sepatu milik Saksi-2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meminta nomor handphone Saksi-2 dan terjalin komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi-2.

- 3 Bahwa benar Terdakwa sering datang ke rumah Saksi-2 di Jl. Dr. Murjani Gang Sari No. 45 Rt. 002 Rw. 009 Kel. Pahandut Kec. Pahandut Palangkaraya walaupun Saksi-1 ada di rumah dan Terdakwa pernah mengajak Saksi-2 untuk jalan-jalan.
- 4 Bahwa benar pada tahun 2013 saat Terdakwa bertamu ke rumah Saksi-2, Terdakwa pernah meraba-raba paha Saksi-2, hal itu diketahui oleh Saksi-1 sehingga Terdakwa ditegur.
- 5 Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 pertama kali melakukan persetubuhan di rumah Saksi-2 di Jalan Bima, Bukit Keminting Palangkaraya dimana saat itu Saksi-1 tidak berada di rumah.
- 6 Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2016 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di kamar Nomor 20 Wisma Pisces yang beralamat di Jalan Pisces Ujung, Kel. Menteng, Kec. Pahandut Palangkaraya.
- 7 Bahwa benar kemudian dilakukan penggerebekan oleh personel Denpom XII/2 Plk bersama dengan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 dibawa ke Denpom XII/2 Plk untuk dimintai keterangan.
- 8 Bahwa benar Saksi-1 awalnya merasa keberatan dengan perbuatan Terdakwa dan mengadukan perbuatan tersebut, akan tetapi di persidangan Saksi-1 telah mencabut pengaduannya dan telah memaafkan perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap sikap Terdakwa yang tidak mengajukan pembelaan ataupun permohonan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim, maka Majelis akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, namun karena dakwaan alternatif pertama sudah dinyatakan dicabut oleh Saksi-1, maka Majelis hanya akan membuktikan dakwaan alternatif kedua.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur kesatu : “Barang siapa”
Unsur kedua : “dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dari dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barang siapa”

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana, dalam pengertian seseorang secara pribadi atau menunjuk pada suatu badan hukum tertentu yang mampu bertanggungjawab menurut hukum, sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk juga anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa unsur “barang siapa” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan. berdasarkan pasal 52 KUHPM unsur “barang siapa” adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan Peradilan Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VI/Tpr Banjarbaru, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda NRP 21000090301180 ditugaskan di Yonif 631/Atg, kemudian pada tahun 2010 di mutasi ke Kodim 1016/Plk dan hingga menjadi perkara sekarang ini masih berdinis aktif di Kodim 1016/Plk menjabat sebagai Bati Puan Ter Kodim 1016/Plk.
2. Bahwa benar Terdakwa ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini dan sampai saat ini masih berstatus sebagai militer aktif.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut Memori van Toelichting (MvT) atau Memori penjelasan, adalah menghendaki dan mengisyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya .

Kemudian yang dimaksud dengan “terbuka” adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau disuatu tempat yang dapat didatangi orang, misal pinggir jalan, lorong, gang pasar dan sebagainya maupun ditempat yang mudah



dilihat orang meskipun bukan ditempat umum (Putusan Hoge Raad) tanggal 12 Mei 1902.

S.R. Sianturi, S.H., dalam bukunya yang berjudul *“Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya”*, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “terbuka” atau “secara terbuka” (*openbaar* atau hampir sama dengan *openlijk*) ialah di suatu tempat di mana umum dapat mendatangi tempat itu atau di suatu tempat yang dapat dilihat, didengar, atau disaksikan oleh umum (yang berada di tempat itu atau di tempat lainnya).

Sedangkan yang dimaksud “melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu, rasa jijik yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada tahun 2013 Terdakwa kenal dengan Saksi saat berhenti di lampu merah, dimana Saksi saat itu sedang berboncengan sepeda motor dengan Saksi-1 dan Terdakwa sedang mengendarai motornya, selanjutnya Terdakwa datang ke toko sepatu milik Saksi-2 dan meminta nomor handphone Saksi-2 dan terjalin komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi-2.
- 2 Bahwa benar Terdakwa sering datang ke rumah Saksi-2 di Jl. Dr. Murjani Gang Sari No. 45 Rt. 002 Rw. 009 Kel. Pahandut Kec. Pahandut Palangkaraya walaupun Saksi-1 ada di rumah dan Terdakwa pernah mengajak Saksi-2 untuk jalan-jalan.
- 3 Bahwa benar pada tahun 2013 pada saat Terdakwa bertamu ke rumah Saksi-2, Terdakwa pernah meraba-raba paha Saksi-2, hal itu diketahui oleh Saksi-1 sehingga Terdakwa ditegur.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan“, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :



- 1 Bahwa Terdakwa mempunyai sifat tidak memiliki kepedulian serta tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya dengan melakukan meraba-raba paha Sdri. Saksi-2 (Saksi-2), bahkan pernah berulang kali melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di rumahnya padahal sudah pernah ditegur dan diingatkan oleh Saksi-1, Saksi-3 dan kesatuan serta Terdakwa pernah membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut namun Terdakwa tetap mengabaikannya demi kepuasan sahwatnya.
- 2 Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa mengetahui perbuatan asusila merupakan perbuatan yang tercela dan Terdakwa telah berjanji untuk tidak melakukan berhubungan lagi dengan Saksi-2, akan tetapi Terdakwa tetap mengingkarinya, bahkan Terdakwa setelah selesai melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di Wisma Pisces ditangkap personel Denpom XII/2 Plk, Terdakwa selaku anggota TNI yang semestinya dapat menjadi contoh dan panutan masyarakat namun perbuatannya telah melukai perasaan masyarakat.
- 3 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan terganggunya hubungan rumah tangga antara Saksi-1 dengan Saksi-2, demikian pula halnya dengan rumah tangga Terdakwa sendiri yang mnejadi tidak harmonis dengan Saksi-3.
- 4 Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena didorong nafsu syahwat dan birahi semata, tanpa memperdulikan akibatnya terhadap keluarga orang lain dan lingkungan masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
- 2 Sdr. Saksi-1 (Saksi-1) telah memaafkan perbuatan Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah melukai perasaan Saksi-1 dan keluarganya.
2. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk bagi prajurit yang lain, apalagi Terdakwa bekerja pada institusi penegak hukum di lingkungan TNI AD.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat

- a 1 (satu) halaman foto copy Kutipan Akte Nikah Nomor 147/31/IV/2005 tanggal 18 April 2005 an. Saksi-1 dan Sdri. Saksi-2 yang dikeluarkan KUA Kec. Jekan Raya.
- b 1 (satu) halaman foto copy Kutipan Akte Nikah Nomor 116/01/IV/2005 tanggal 01 April 2005 a.n. Terdakwa dan Sdri. (istri terdakwa) yang dikeluarkan KUA Kec. Jekan Raya.
- c 1 (satu) halaman foto copy Kartu Penunjukan istri No Reg. B.1192/XI/2005 tanggal 17 November 2005 a.n. Sdri. (istri terdakwa).

2. Barang-barang :

- a 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih.
- b 1 (satu) lembar baju kaos warna biru muda.
- c 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru.
- d 1 (satu) lembar celana dalam warna biru.
- e 1 (satu) lembar jaket warna hitam.
- f 1 (satu) unit handphone Ever Cross dan sarung handphone warna hitam.
- g 1 (satu) unit handphone Nokia CE 0168 warna hitam.
- h 1 (satu) lembar baju kaos warna biru muda.
- i 1 (satu) lembar celana kain warna abu-abu.
- j 1 (satu) lembar celana dalam warna biru.
- k 1 (satu) lembar kain spreng.
- l 1 (satu) lembar kain sarung bantal.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih, 1 (satu) lembar baju kaos warna biru muda, 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru, 1 (satu) lembar celana dalam warna biru dan 1 (satu) lembar jaket warna hitam, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa, maka ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit handphone Ever Cross dan sarung handphone warna hitam, 1 (satu) unit handphone Nokia CE 0168 warna hitam, 1 (satu) lembar baju kaos warna biru muda, 1 (satu) lembar celana kain warna abu-abu dan 1 (satu) lembar celana dalam warna biru, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan milik Sdri. SAKSI-2 (Saksi-2), maka ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Sdri. SAKSI-2 (Saksi-2).

- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar kain spreng dan 1 (satu) lembar kain sarung bantal, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan milik Wisma Pisces yang disita melalui Sdri. Paris selaku Karyawan Wisma Pisces, maka ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Wisma Pisces.
- Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP *jo* Pasal 190 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Terdakwa, Serma NRP. 21000090301180, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
- 2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 3 Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :
 - 1 1 (satu) halaman foto copy Kutipan Akte Nikah Nomor 147/31/IV/2005 tanggal 18 April 2005 an. Saksi-1 dan Sdri. Saksi-2 yang dikeluarkan KUA Kec. Jekan Raya.
 - 2 1 (satu) halaman foto copy Kutipan Akte Nikah Nomor 116/01/IV/2005 tanggal 01 April 2005 a.n. Terdakwa dan Sdri. (istri terdakwa) yang dikeluarkan KUA Kec. Jekan Raya.
 - 3 1 (satu) halaman foto copy Kartu Penunjukan istri No Reg. B.1192/XI/2005 tanggal 17 November 2005 a.n. Sdri. (istri terdakwa).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- b. Barang-barang :
 - 1 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih
 - 2 1 (satu) lembar baju kaos warna biru muda
 - 3 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru
 - 4 1 (satu) lembar celana dalam warna biru
 - 5 1 (satu) lembar jaket warna hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 6 1 (satu) unit handphone Ever Cross dan sarung handphone warna hitam.
- 7 1 (satu) unit handphone Nokia CE 0168 warna hitam
- 8 1 (satu) lembar baju kaos warna biru muda
- 9 1 (satu) lembar celana kain warna abu-abu
- 10 1 (satu) lembar celana dalam warna biru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Sdri. SAKSI-2 (Saksi-2)

11 1 (satu) lembar kain spreng

12 1 (satu) lembar kain sarung bantal

Dikembalikan kepada Wisma Pisces

4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Warsono, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP. 544975 sebagai Hakim Ketua serta Masykur, S.T, S.H, M.H., Letnan Kolonel Chk NRP. 11970020230871 dan Subiyatno, S.H., Kapten Chk NRP. 11060006130681 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Suparlan, S.H. Kapten Chk NRP. 604696 dan Panitera Pengganti Kholip, S.H. Lettu Sus NRP. 519169 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Warsono, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP. 544975

Hakim Anggota I

Masykur, S.T, S.H, M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP. 11970020230871

Hakim Anggota II

Subiyatno, S.H.

Kapten Chk NRP. 11060006130681

Panitera Pengganti

Kholip, SH

Lettu Sus NRP. 519169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)